



**BUPATI LAHAT**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan cadangan pangan nasional, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pokok daerah dimana pemerintah kabupaten diwajibkan memiliki cadangan pangan 157,39 (seratus lima puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) ton;
  - b. bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Investasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33734254);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Fasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Lahat ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat
3. Bupati adalah Bupati Lahat
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat
6. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Lahat untuk konsumsi manusia, bahan baku pangan manusia dan untuk menghadapi keadaan darurat serta gejolak harga pangan.
7. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

9. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
10. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Lahut.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan pokok komoditi beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan atau kerawanan pangan pasca bencana seperti banjir, serangan hama penyakit, kebakaran, longsor, gempa bumi dan lain-lain, keadaan darurat lainnya dan gejolak harga beras yang signifikan (kenaikan harga yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian selama 2 (dua) bulan berturut-turut).
- (2) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan:
  - a. Meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok;
  - b. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana atau terjadinya gejolak harga

BAB III  
SASARAN  
Pasal 3

Sasaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah adalah masyarakat di daerah yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, keadaan darurat dan gejolak harga sesuai dengan pertimbangan dan masukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah

BAB IV  
LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN DAERAH  
Pasal 4

Lembaga pengelola cadangan pangan daerah adalah badan usaha yang bergerak di bidang pangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit gudang;
- b. Harus memiliki tempat penyimpanan atau gudang yang memiliki kapasitas 157,39 (seratus lima puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) ton;
- c. Sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan

BAB V  
DANA  
Pasal 5

Dana untuk penyediaan cadangan pangan pokok Daerah dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan

BAB VI  
ORGANISASI PELAKSANA  
Pasal 6

Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan Daerah;
- (2) Bupati membentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah dan unsur terkait sesuai kebutuhan;
- (3) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran

BAB VII  
MEKANISME PENYEDIAAN  
Pasal 8

Mekanisme penyediaan cadangan pangan Daerah diatur dalam perjanjian kerja sama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Perum Bulog dengan ketentuan:

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Daerah merupakan kualitas medium, baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Perum BULOG berkewajiban mengganti beras tersebut;
- b. Nilai/harga beras yang disepakati antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Perum BULOG untuk setiap kilo gram sesuai ketentuan harga penjualan beras Perum BULOG yang berlaku berdasarkan ketentuan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- c. Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan *addendum*/perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;

- d. Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya;
- e. Nilai/harga beras yang disepakati pada huruf b di pintu gudang Perum BULOG

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyediaan cadangan pangan Daerah dimulai pada tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2022 atau sesuai dengan target jumlah cadangan pangan/dana yang tersedia;
- (2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disalurkan kepada kelompok sasaran, Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya secara terus-menerus dalam jangka waktu perjanjian masih berlangsung terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama

### BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 10

Titik bagi penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan kantor Desa/Kelurahan.

#### Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Perum BULOG ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sedangkan biaya penyaluran cadangan beras dari titik bagi sampai dengan kelompok sasaran (penerima) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan.

#### Pasal 12

Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah

#### Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati;
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
  - a. Jumlah jiwa/KK yang mengalami kerawanan pangan (kelompok sasaran) sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat
  - b. Lokasi dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- (3) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras yang diusulkan Pemerintah Kabupaten;
- (4) Atas persetujuan/perintah Bupati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan rekomendasi permintaan penyaluran beras kepada Perum BULOG berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah dan selanjutnya Perum BULOG mengeluarkan perintah logistik (Prinlog) kepada Kaslog/ kepala gudang BULOG untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dituju.

#### Pasal 14

Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada kelompok sasaran, yang diketahui oleh camat dan atau Kepala Desa/Lurah setempat.

### BAB IX PELAPORAN Pasal 15

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Daerah, dilaporkan oleh Perum BULOG kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lama 15 (lima belas hari) setelah dikeluarkan dari gudang;
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat serta gejolak harga, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta cadangan beras Daerah di gudang Perum BULOG, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

REVISI KONSEP PERBUKEMISRT PERJANJIA  
DIPERIKSA/DI COORDINASIKAN DMS BAGIAN HUKUM  
KETERANGAN NO 126 TANGGAL 22-2-2019

A. Adhoni

ABDI SYAHMORA, SH. MT  
NIP. 19700714 2001031 009

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal 18-3-2019

BUPATI LAHAT,

*[Signature]*

CIK UJANG

*[Signature]*

Diundangkan di Lahat  
Pada tanggal 18-3-2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

*[Signature]*

H. MASRONI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR ...5....